



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM NUR SOLIKIN BIN ALI MUKSIN**
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/9 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.09, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin ditangkap tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 17 Nopember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 13 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN.Snt tanggal 13 Agustus 2024 Tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin bersalah melakukan Tindak Pidana “Barang siapa, mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;

4.-----

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Keping Getah Karet Warna Putih.
- 1 (satu) Keping Getah karet warna Putih;
- 48 (empat puluh delapan) Beku Getah Karet mangkok warna putih;
- 1 (satu) Buah Karung warna putih Merk Bertuliskan SB 12;
- 2 (Dua) Buah Karung warna putih Merk Bertuliskan S12G.

Di kembalikan kepada yang berhak melalui saksi an. DOYOK Bin SUKUR.

- 1 (satu) unit Unit SPM Merek Honda Beat Warna Merah tanpa No. Polisi No. Rangka : MH1JFR112FK084733 No. Mesin: JFR1E1082049 (Kondisi dibakar massa);
- 1 LEMBAR STNK SPM Merek Honda Beat Warna Merah No. Polisi: BH 4523 ID No. Rangka MH1JFR112FK084733, No. Mesin: JFR1E1082049 A.n REMON TAMBUNAN.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-74/SGT/07/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 17.00 Wib, di lahan kebun karet milik Sdr. Doyok Bin Sukur yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa melakukan survey ke beberapa lokasi kebun karet dengan menggunakan SPM Honda Beat warna merah BH 4523 ID milik Terdakwa, kemudian setibanya di sebuah kebun yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi milik korban Doyok Bin Sukur, Terdakwa menemukan 2 (dua) keping bantalan karet yang ditutupi dengan plastik berwarna hitam yang berada di depan sebuah pondok diletakkan diatas tanah yang berada di area kebun karet milik korban tersebut. Setelah Terdakwa selesai melakukan survey di daerah kebun milik korban, kemudian Terdakwa pulang ke daerah SPBU Sengeti yang menjadi tempat tinggal sementara Terdakwa;

- Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi kembali menuju ke lokasi kebun yang beralamat di Rt.02, Desa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi milik korban tersebut, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di pondok milik korban tersebut sambil menunggu malam Terdakwa mengambil beberapa beku karet yang masih berada didalam mangkok kecil yang berada dibawah pohon karet lalu setelah mengambil beberapa beku karet Terdakwa lalu memasukan kedalam 1 (satu) karung yang Terdakwa temukan di pondok milik korban. Setelah memasukan beberapa beku karet kedalam karung Terdakwa kemudian beristirahat di pondok milik korban sembari menunggu malam. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menuju kedepan pondok milik korban lalu mengambil Kembali 1(satu) keping besar bantalan getah karet dengan cara membuka plastik hitam yang digunakan sebagai pembungkus menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membagi menjadi 2 (dua) keping kecil, kemudian Terdakwa memasukan kedalam 2 (dua) buah karung yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, kemudian setelah itu potongan 2 (dua) keping kecil getah karet tersebut Tersangka angkat dan diikat ke SPM milik Terdakwa menggunakan karet ban yang Terdakwa temukan di pondok tersebut, kemudian getah karet tersebut Terdakwa bawa pergi keluar area kebun menuju Sengeti, sedangkan 1 (satu) keping besar getah karet sengaja Terdakwa tinggal di pondok tersebut dikarenakan SPM Terdakwa tidak kuat untuk membawanya sekaligus, yang mana 1 (satu) keping besar getah karet tersebut nanti akan Terdakwa ambil kembali. saat diperjalanan di Desa Suak Putat menuju Sengeti Terdakwa berpapasan dengan beberapa warga yang akan pergi main voly, kemudian Terdakwa dikejar dan diberhentikan tepatnya didepan kandang ayam milik sdr Embong, kemudian mereka menanyakan asal usul getah karet yang Terdakwa bawa karena merasa curiga akhirnya massa membawa Terdakwa menuju ke dalam kandang ayam milik Yadiman Als Embong untuk menanyakan secara pasti asal usul getah karet yang Terdakwa bawa tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dan membawa Tersangka ke Polsek Sekernan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian getah karet sebanyak 6 (enam) kali dibeberapa tempat yaitu :

- Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah kebun karet yang Tersangka tidak tahu pemiliknya di Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40(empat puluh) Kg dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah kebun karet yang Tersangka tidak tahu pemiliknya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ± 75 (kurang lebih tujuh puluh lima) kilogram dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di sebuah kebun karet yang Tersangka tidak tahu pemiliknya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ± 30 (kurang lebih tiga puluh) kilogram dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB di sebuah kebun karet di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ± 56 (kurang lebih lima puluh enam) kilogram dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp560.000(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kebun karet yang Tersangka tidak tahu pemiliknya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ± 56 (kurang lebih lima puluh enam) kilogram dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

- Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 07.00 WIB di sebuah kebun karet yang Tersangka tidak tahu pemiliknya di Kebun Sebelas Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ± 28 (kurang lebih dua puluh delapan) kilogram dan Tersangka mendapat uang sebesar Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa getah karet hasil curian yang telah Terdakwa ambil tersebut semua getah karetnya Terdakwa kumpulkan dan disimpan dalam semak-semak di Km.26, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dari hasil pencurian getah karet yang I (pertama) sampai pencurian getah karet yang ke-5(lima) Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB dengan cara Terdakwa menunggu di pinggir jalan di Km.26, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dan kemudian menyetop sebuah mobil jenis Suzuki Carry Putih lalu Terdakwa menawarkan getah karet curian tersebut, sedangkan getah karet hasil melakukan pencurian yang terakhir Terdakwa jual ke orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan mobil Taft Hilene dengan cara terdakwa menunggu di pinggir jalan di Km.26, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian getah karet milik korban tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa sendiri yang pada saat kejadian dibakar oleh massa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian getah karet milik korban dan milik korban-korban lain tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang secara instan tanpa harus bekerja keras dan uang hasil penjualan getah karet tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk membeli makanan sehari-hari dan membeli Narkoba Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin mengambil dalam keadaan sadar dan tanpa seizin yang bersangkutan telah melakukan adanya dugaan tindak pidana pencurian 2(dua) keping karet dan beberapa karet beku milik korban adalah untuk kepentingan dan mencari keuntungan diri sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin dan Saksi korban Doyok Bin Sukur (korban) bahwa kerugian yang korban alami akibat dari adanya tindak pidana pencurian getah karet milik korban tersebut sebanyak 2(dua) keping getah karet dengan berat sekitar 217(dua ratus tujuh belas) Kg dan jika getah karet tersebut korban jual, korban mendapat uang sebesar sekitar Rp2.800.000(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kerugian yang korban alami.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Doyok Bin Sukur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang berada dikebun karet milik Saksi yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi, saat itu Saksi bekerja dikebun Saksi tersebut lalu Saksi pulang dan sebelum Saksi pulang, Saksi mengecek dulu 2(dua) keping getah karet yang Saksi letakkan ditempat pencetakan getah karet didepan pondok Saksi dan 2(dua) keping getah karet masih tertutup terpal warna hitam lalu Saksi pulang kerumah Saksi, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di rumah Saksi, Saksi mendapat kabar melalui telepon dari Sdr. Embong yang memberitahu bahwa ia telah mengamankan seseorang yang bernama Imam(Terdakwa Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin) didepan kandang ayamnya yang mana orang yang bernama Imam tersebut telah mengakui mengambil getah karet dikebun Saksi selanjutnya Saksi segera ke kandang ayam Embong dan sampai disana Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan warga, Terdakwa telah ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Sekernan, kemudian Saksi ke Polsek Sekernan sekaligus Saksi membuat laporan tentang kehilangan getah karet milik Saksi yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi mengecek getah karet Saksi yang diduga diambil Terdakwa dikebun Saksi dan Saksi menemukan getah karet Saksi tinggal 1(satu) keping dan telah bergeser dari tempat semula sekitar 1(satu) meter;
 - Bahwa tidak ada orang yang tahu bahwa getah karet Saksi diambil Terdakwa tetapi siang harinya ada Sdr. Yono, Sdr. Ardi dan Sdr. Yadiman Alias Embong dan Saksi yang siangnya mencari kayu bakar dikebun Saksi melihat Terdakwa berada didekat kebun Saksi, salah seorang dari ketiga orang tersebut menegur Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau survey/melihat-lihat kayu balok;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil getah karet milik Saksi;
 - Bahwa getah milik Saksi yang diambil Terdakwa Saksi letakkan diruang terbuka dan Saksi tutup terpal hitam didepan pondok Saksi;
 - Bahwa kebun Saksi tidak ada pagarnya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok dikebun Saksi bukan tempat tinggal Saksi melainkan untuk berteduh dan beristirahat saja saat Saksi bekerja dikebun;
 - Bahwa getah Saksi yang diambil Terdakwa berupa getah yang sudah Saksi cetak dan puluhan buah getah beku yang masih dimangkuk getah yang ada dipohon karet, keseluruhan getah karet Saksi yang diambil Terdakwa dengan berat sekitar 217(dua ratus tujuh belas) kilogram;
 - Bahwa dari kejadian kehilangan getah karet Saksi menderita kerugian sekitar sejumlah Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sekarang getah karet milik Saksi yang diambil Terdakwa yang Saksi lihat itu berada di Polsek Sekernan;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFR1E1082049(kondisi dibakar masa);
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BH 4523 ID, dengan nomor rangka :MH1JFR112FK084733, No. Mesin :JFR1E1082049, A.n. Remon Tambunan;Adalah sepeda motor dan Surat Tanda Nomok Kendaraan yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;
 - 1(satu) keping getah karet warna putih ;
 - 1(satu) keping getah karet warna putih;
 - 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih;
- Adalah getah karet dan beku getah karet milik Saksi Doyok Bin Sukur yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya.
- 1(satu) buah karung warna putih merek bertuliskan SB.12;
 - 2(dua) buah karung warna putih merek bertuliskan S12G;
- Adalah karung yang dipergunakan untuk membungkus getah karet dan beku getah karet dalam perkara ini.
- Bahwa Saksi saat di Polsek Sekernan melihat sepeda motor yang menurut keterangan Polisi adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut getah karet milik Saksi tetapi sepeda motor tersebut sudah jadi kerangka karena dibakar masa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi saat terdakwa mengambil getah karet milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Suyono Bin Juwato** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi kedepan persidangan ini karena sehubungan kehilangan getah beku karet dan getah karet milik Saksi Doyok yang diambil Terdakwa tanpa ijin Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dilahan kebun karet milik Saksi Doyok yang beralamat di Rt.02,Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi sedang berada dikebun karet milik Saksi Doyok bersama Saksi Doyok dan 2(dua) rekan Saksi lainnya sedang mencari kayu bakar untuk acara dirumah Saksi, Saksi melihat seseorang laki-laki (Terdakwa) mengendarai sepeda motor jenis matic Mio warna merah dengan jarak sekitar 70(tujuh puluh) meter dari kebun Saksi Doyok, Saksi mendekati orang tersebut dan Saksi bertanya "Ngapo Pak?"("sedang apa Pak?") dan dijawabnya "Survey kayu, kebun ni nak diambil kayunya"("survey kayu,kebun ini akan diambil kayunya") dan tidak lama kemudian orang tersebut segera pergi dan ternyata setelah Saksi di Polsek Sekernan , orang yang diduga mengambil getah milik Saksi Doyok adalah orang yang bertemu dengan Saksi siang harinya tadi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa getah milik Saksi Doyok diambil Terdakwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB dari Saksi Doyok melalui telpon bahwa ada orang membawa 2(dua) keping getah ditangkap warga didepan kandang ayam milik Embong lalu Saksi bersama Saksi Doyok segera kekandang ayam Embong dan sampai disana Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa dan menurut keterangan warga, terdakwa telah ditangkap warga dan diserahkan ke Polsek Sekernan sekaligus Saksi Doyok membuat laporan tentang kehilangan getah karet miliknya yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Saksi dikebun, Saksi Doyok mencari kayu bakar , Saksi melihat getah milik Saksi Doyok diletakkan ditempat pencetakan getah didepan pondok dan ditutup terpal hitam;
- Bahwa Saksi Doyok menerangkan pada Saksi bahwa getah yang diambil Terdakwa berupa getah yang sudah dicetak persegi panjang dan puluhan buah getah beku yang masih dimangkuk getah yang ada dipohon

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet, keseluruhan getah Saksi Doyok yang diambil Terdakwa sekitar 217(dua ratus tujuh belas) kilogram;

- Bahwa Saksi Doyok menerangkan pada Saksi dari kejadian tersebut Saksi Doyok menderita kerugian sekitar sejumlah Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil getah karet milik Saksi Doyok;

- Bahwa getah karet milik Saksi Doyok yang diambil Terdakwa tersebut yang Saksi lihat saat itu berada di Polsek Sekernan;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFRIE1082049(kondisi dibakar masa);

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BH 4523 ID, dengan nomor rangka :MH1JFR112FK084733, No. Mesin :JFRIE1082049, A.n. Remon Tambunan;

Adalah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

- 1(satu) keping getah karet warna putih ;

- 1(satu) keping getah karet warna putih;

- 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih;

Adalah getah karet dan beku getah karet milik Saksi Doyok Bin Sukur yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

- 1(satu) buah karung warna putih merek bertuliskan SB.12;

- 2(dua) buah karung warna putih merek bertuliskan S12G;

Adalah karung yang dipergunakan untuk membungkus getah karet dan beku getah karet dalam perkara ini.

- Bahwa Saksi saat di Polsek Sekernan melihat sepeda motor yang menurut keterangan Polisi adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa untuk mmengangkut getah karet milik Saksi Doyok tetapi sepeda motor tersebut sudah jadi kerangka karena dibakar masa ;

- Bahwa Saksi Doyok menerangkan pada Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Doyok saat Terdakwa mengambil getah karet milik Saksi Doyok;

- Bahwa benar orang yang Saksi tanya "Ngapo Pak?"(sedang apa Pak?) dan dijawabnya "Survei kayu, kebun ni nak diambil kayunya"(survei kayu, kebun ini akan diambil kayunya")itu adalah Terdakwa yang ditangkap didepan kandang ayam Sdr. Embong;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

3. Saksi Rahmat Ardiansah Bin Arahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi kedepan persidangan ini karena sehubungan kehilangan getah karet milik Saksi Doyok yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dilahan kebun karet milik Saksi yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Doyok, Saksi Yono dan Sdr. Patman berada dikebun Saksi Doyok untuk mengambil kayu bakar, saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi hendak pulang, ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor beat warna merah lalu Saksi Doyok bertanya kepada laki-laki tersebut "mau ngapain?" dijawab oleh laki-laki tersebut "nengok lokasi kayu balok", kemudian laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut segera pergi lalu pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Saksi Yono bahwa getah karet milik Saksi Doyok yang berada dikebun hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil getah karet milik Saksi Doyok;
- Bahwa saat Saksi dikebun Saksi Doyok mencari kayu bakar, Saksi melihat getah milik Saksi Doyok diletakkan ditempat pencetakan getah didepan pondok dan ditutup terpal hitam;
- Bahwa Saksi Doyok menerangkan pada Saksi bahwa getah yang diambil Terdakwa berupa getah yang sudah dicetak persegi panjang dan puluhan buah getah beku yang masih di mangkuk getah yang ada di pohon karet, keseluruhan getah Saksi Doyok yang diambil Terdakwa sekitar 217(dua ratus tujuh belas) kilogram;
- Bahwa Saksi Doyok menerangkan pada Saksi dari kejadian tersebut Saksi Doyok menderita kerugian sekitar sejumlah Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang getah karet milik Saksi Doyok yang diambil Terdakwa tersebut yang Saksi lihat saat itu berada di Polsek Sekernan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat di Polsek Sekernan melihat sepeda motor yang menurut keterangan Polisi adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut getah karet milik Saksi Doyok tetapi sepeda motor tersebut sudah menjadi kerangka karena dibakar massa;
- Bahwa Saksi Doyok menerangkan pada Saksi, terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Doyok saat Terdakwa mengambil getah karet milik Saksi Doyok ;
- Bahwa benar orang yang ditanya Saksi Suyono “Ngapo Pak?” dan dijawabnya “Survei kayu, kebun ni nak diambil kayunyo.”, itu adalah Terdakwa yang ditangkap didepan kandang ayam Sdr. Embong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

4. Saksi Paryadi Bin Achmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi kedepan persidangan ini karena sehubungan kehilangan getah karet milik Saksi Doyok yang diambil Terdakwa dengan tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dilahan kebun karet milik Saksi yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Laut, kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB , Saksi bersama isteri dan anak Saksi hendak pergi menonton pertandingan bola volly, diperjalanan Saksi bertemu dengan seorang laki-laki mengendarai sepeda motor matic membawa suatu barang yang dimasukkan dalam karung dan dari aroma baunya Saksi kenal betul bahwa itu adalah aroma getah karet menuju arah Sengeti, selanjutnya Saksi putar balik membuntuti sepeda motor tersebut karena Saksi curiga malam-malam ada orang mengangkut getah dan karena di desa Saksi akhir-akhir ini sering terjadi kehilangan getah, kemudian Saksi menyuruh isteri Saksi agar menelpon Sdr. Embong untuk menghadang laki-laki tersebut didepan kandang ayam Sdr. Embong, saat itu isteri Saksi berkata “Lek, gek tolong hadang orang depan kandang yo, ado orang bawa getah malam-malam, kami curiga” (paman , tolong hadang orang depan kandang ya, ada orang bawa getah malam-malam kami curiga) dan Sdr. Embong mengatakan “Ooh iyolah”(Ooh iyalah),setibanya Saksi didepan kandang ayam milik Sdr. Embong Saksi langsung menyalib(mendahului) sepeda motor laki-laki(Terdakwa) tersebut dan disana sudah banyak warga yang menghadang, selanjutnya Terdakwa tersebut ditangkap warga dan dibawa ke kandang ayam Sdr. Embong dan diinterogasi dan Terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengaku telah mengambil getah di sebuah kebun milik warga. Laki-laki tersebut juga mengatakan sebelumnya telah mengambil getah karet di beberapa tempat, kemudian sebagian warga membakar sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dibawa warga ke Polsek Sekernan;

- Bahwa Saksi Doyok menerangkan pada Saksi bahwa getah yang diambil Terdakwa berupa getah yang sudah dicetak persegi panjang dan puluhan buah getah beku yang masih dimangkuk getah yang ada dipohon karet, keseluruhan getah Saksi Doyok yang diambil Terdakwa sekitar 217(dua ratus tujuh belas) kilogram;

- Bahwa Saksi Doyok menerangkan kepada Saksi dari kejadian tersebut Saksi Doyok menderita kerugian sekitar sejumlah Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekarang getah karet milik Saksi yang diambil Terdakwa tersebut yang Saksi lihat saat itu berada di Polsek Sekernan;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFR1E1082049(kondisi dibakar masa);

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BH 4523 ID, dengan nomor rangka :MH1JFR112FK084733, No. Mesin :JFR1E1082049, A.n. Remon Tambunan;

Adalah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

- 1(satu) keping getah karet warna putih ;

- 1(satu) keping getah karet warna putih;

- 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih;

Adalah getah karet dan beku getah karet milik Saksi Doyok Bin Sukur yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

- 1(satu) buah karung warna putih merek bertuliskan SB.12;

- 2(dua) buah karung warna putih merek bertuliskan S12G;

Adalah karung yang dipergunakan untuk membungkus getah karet dan beku getah karet dalam perkara ini.

- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa dibakar warga didepan kandang ayam Sdr. Embong dan ikut terbakar juga sebagian getah karet yang diambil Terdakwa;

- Bahwa Saksi Doyok menerangkan pada Saksi Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Doyok saat Terdakwa mengambil getah karet milik Saksi Doyok:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan kehilangan getah karet yang Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB dilahan kebun karet milik Saksi Korban yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung laut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB , Terdakwa pergi menuju kelokasi kebun yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi milik seorang warga yang tidak Terdakwa kenal, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di pondok , sambil menunggu malam , Terdakwa mengambil beberapa getah beku karet yang masih berada didalam mangkok kecil yang berada dibawah pohon karet lalu setelah mengambil beberapa getah beku karet Terdakwa lalu memasukkan kedalam 1(satu) karung yang Terdakwa temukan dipondok, setelah memasukkan beberapa getah beku karet kedalam karung Terdakwa kemudian beristirahat dipondok sembari menunggu malam , kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menuju kedepan pondok lalu mengambil kembali 1(satu) keping besar bantalan getah karet dengan cara membuka plastik hitam yang digunakan sebagai pembungkus menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membagi menjadi 2(dua) keping kecil, kemudian Terdakwa memasukkan kedalam 2(dua) buah karung yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, kemudian setelah itu potongan 2(dua) keping kecil getah karet tersebut Terdakwa ikat kesepeda motor yang terdakwa bawa menggunakan karet ban yang terdakwa temukan di pondok tersebut, kemudian getah karet tersebut Terdakwa bawa pergi keluar kebun menuju Sengeti sedangkan 1(satu) keping besar getah karet sengaja Terdakwa tinggal dipondok tersebut karena sepeda motor Terdakwa tidak kuat untuk membawanya sekaligus, yang mana 1(satu) keping besar getah karet tersebut nanti akan Terdakwa ambil kembali, saat diperjalanan di Desa Suak Putat menuju Sengeti Terdakwa bertemu dengan beberapa warga yang akan pergi main voly , kemudian terdakwa dikejar dan diberhentikan tepatnya didepan kandang ayam milik Sdr. Embong, kemudian mereka menanyakan asal usul getah karet yang terdakwa bawa , karena merasa curiga akhirnya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa membawa Terdakwa menuju kedalam kandang ayam milik Sdr. Yadiman Als Embong untuk menanyakan secara pasti asal usul getah karet yang terdakwa bawa tersebut dan tidak berapa lama Terdakwa dijemput oleh polisi dan terdakwa dibawa ke Polsek Sekernan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet dengan alat bantu sepeda motor Honda Beat warna merah milik Terdakwa dan tali;

- Bahwa getah karet yang sudah Terdakwa ambil Terdakwa jual pada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara Terdakwa dipinggir jalan menunggu mobil yang lewat lalu menawarkan getah karet yang sudah Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengambil getah karet disekitar daerah tersebut yang terdakwa ingat yaitu :

- Pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB disebuah kebun karet yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya di desa Suak Putat, kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 40(empat puluh) kg dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB disebuah kebun karet yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ±75(tujuh puluh lima) kg dan terdakwa mendapat uang sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB disebuah kebun karet yang terdakwa tidak tahu pemiliknya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ±30(kurang lebih tiga puluh) kg dan terdakwa mendapat uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB disebuah kebun karet di Desa Gerunggung, kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ±56(kurang lebih lima puluh enam) kg dan terdakwa mendapat uang sejumlah Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB disebuah kebun karet yang terdakwa tidak tahu pemiliknya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ±56(kurang lebih lima puluh enam) kg dan terdakwa mendapat uang sejumlah Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WIB di sebuah kebun karet yang terdakwa tidak tahu pemiliknya dikebun sebelas Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak ±28(dua puluh delapan) kg dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan mengambil getah karet milik orang lain karena desakan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja sebagai sopir lagi;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFR1E1082049(kondisi dibakar masa);
 - 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BH 4523 ID, dengan nomor rangka :MH1JFR112FK084733, No. Mesin :JFR1E1082049, A.n. Remon Tambunan;Adalah sepeda motor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;
 - 1(satu) keping getah karet warna putih ;
 - 1(satu) keping getah karet warna putih;
 - 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih;Adalah getah karet dan beku getah karet milik Saksi Doyok Bin Sukur yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya.
 - 1(satu) buah karung warna putih merek bertuliskan SB.12;
 - 2(dua) buah karung warna putih merek bertuliskan S12G;Adalah karung yang dipergunakan untuk membungkus getah karet dan beku getah karet dalam perkara ini.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Doyok sebagai pemilik getah karet yang Terdakwa ambil , saat Terdakwa mengambil getah karet tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 01566 atas nama Yogi Ratna Agustin tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur Nomor : 00351/Tanjung Lanjut/2020 seluas 14470 meter persegi tanggal 27 Mei 2020 ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor 0345/02/XII/2022 antara Doyok Bin Sukur dengan Yogi Ratna Agustin Binti Lahuri tanggal 15 Maret 2021;
- Kartu Keluarga Nomor 1505022507230002 atas nama Kepala Keluarga Doyok tanggal 25 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan nomor rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFRIE1082049(kondisi dibakar masa);
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BH 4523 ID, dengan nomor rangka :MH1JFR112FK084733, No. Mesin :JFRIE1082049, A.n. Remon Tambunan;
- 1(satu) keping getah karet warna putih ;
- 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih;
- 1(satu) keping getah karet warna putih;
- 1(satu) buah karung warna putih merek bertuliskan SB.12;
- 2(dua) buah karung warna putih merek bertuliskan S12G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Suyono Bin Juwato sedang berada dikebun karet milik Saksi Doyok Bin Sukur yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi bersama Saksi Rahmat Ardiansah Bin Arahman dan Sdr. Yadiman sedang mencari kayu bakar melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis matic Mio warna merah dengan jarak sekitar 70(tujuh puluh) meter lalu Saksi Suyono Bin Juwanto mendekati Terdakwa dan bertanya "Ngapo Pak?"("sedang apa Pak?") dan dijawabnya "Survey kayu, kebun ni nak diambil kayunya"("survey kayu,kebun ini akan diambil kayunya") dan tidak lama kemudian orang tersebut segera pergi ;
- Bahwa benar pada hari Senin,tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi Doyok Bin Sukur bekerja dan mengecek 2(dua) keping getah karet yang diletakkan ditempat pencetakan getah karet didepan pondok dan 2(dua) keping getah karet masih tertutup terpal warna hitam dikebun karet miliknya;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Paryadi Bin Achmad bersama isteri dan anak hendak pergi menonton pertandingan bola volly, diperjalanan bertemu dengan seorang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki mengendarai sepeda motor matic membawa suatu barang yang dimasukkan dalam karung dan dari aroma baunya diketahui aroma getah karet menuju arah Sengeti, selanjutnya Saksi Paryadi Bin Achmad membuntuti sepeda motor tersebut karena merasa curiga malam-malam ada orang mengangkut getah dan di desa sering terjadi kehilangan getah, kemudian Saksi Paryadi Bin Achmad menyuruh isteri menelpon Sdr. Embong untuk menghadang laki-laki tersebut didepan kandang ayam Sdr. Embong, saat itu isteri Saksi Paryadi Bin Achmad berkata "*Lek, gek tolong hadang orang depan kandang yo, ado orang bawa getah malam-malam, kami curiga*" (paman, tolong hadang orang depan kandang ya, ada orang bawa getah malam-malam kami curiga) dan Sdr. Embong mengatakan "*Ooh iyolah*" (Ooh iyalah), setibanya Saksi Paryadi Bin Achmad didepan kandang ayam milik Sdr. Embong langsung menyalip (mendahului) sepeda motor laki-laki tersebut dan disana sudah banyak warga yang menghadang, selanjutnya laki-laki tersebut ditangkap warga dan dibawa ke kandang ayam Sdr. Embong dan diinterogasi dan mengaku telah mengambil getah di sebuah kebun milik warga. Laki-laki tersebut juga mengatakan sebelumnya telah mengambil getah karet dibeberapa tempat lalu sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Doyok Bin Sukur mendapat kabar melalui telepon dari Sdr. Embong yang memberitahu telah mengamankan Terdakwa Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin didepan kandang ayamnya, saat itu Terdakwa mengakui mengambil getah karet dikebun Saksi Doyok Bin Sukur lalu Saksi Doyok Bin Sukur memberitahu kabar tersebut kepada Saksi Suyono Bin Juwato, dan Saksi Suyono Bin Juwato memberitahu kabar tersebut kepada Saksi Rahmat Ardiansah Bin Arahman lalu Saksi Doyok Bin Sukur dan Saksi Suyono Bin Juwato bersama-sama pergi kelokasi kandang Embong namun tidak bertemu dengan Terdakwa karena menurut keterangan warga Terdakwa telah diserahkan ke Polsek Sekernan, kemudian Saksi Doyok Bin Sukur ke Polsek Sekernan untuk membuat laporan tentang kehilangan getah karet miliknya tersebut, dan keesokan harinya Saksi Doyok Bin Sukur mengecek getah karet dikebunnya dan menemukan getah karet tersebut tinggal 1(satu) keping yang telah bergeser dari tempat semula sekitar 1(satu) meter;

- Bahwa benar getah karet yang diambil Terdakwa berupa getah yang sudah dicetak dan puluhan buah getah beku yang masih dimangkuk getah karet yang ada dipohon karet, keseluruhan getah karet yang diambil Terdakwa dengan berat sekitar 217(dua ratus tujuh belas) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pondok dikebun Saksi Doyok Bin Sukur bukan tempat tinggal Saksi Doyok Bin Sukur melainkan untuk berteduh dan beristirahat saja saat Saksi Doyok Bin Sukur bekerja dikebun dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ijin kepada Saksi Doyok Bin Sukur saat mengambil getah karet milik Saksi Doyok Bin Sukur;
- Bahwa benar atas kejadian kehilangan getah karet miliknya, Saksi Doyok Bin Sukur menderita kerugian sekitar sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Doyok Bin Sukur saat di Polsek Sekernan melihat sepeda motor yang dipakai Terdakwa untuk mengangkut getah karet milik Saksi Doyok Bin Sukur sudah menjadi kerangka karena dibakar masa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara ini diawali pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kelokasi kebun yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Saksi Korban Doyok Bin Sukur dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di pondok lalu Terdakwa mengambil beberapa getah beku karet yang masih berada didalam mangkok kecil yang berada dibawah pohon karet lalu Terdakwa memasukkannya kedalam 1(satu) karung yang ditemukan dipondok, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menuju kedepan pondok lalu mengambil 1(satu) keping besar bantalan getah karet dengan cara membuka plastik hitam yang digunakan sebagai pembungkus menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membagi menjadi 2(dua) keping kecil, kemudian Terdakwa memasukkan kedalam 2(dua) buah karung yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, kemudian setelah itu potongan 2(dua) keping kecil getah karet tersebut Terdakwa ikat di sepeda motor yang Terdakwa bawa menggunakan karet ban yang ditemukan di pondok tersebut, kemudian getah karet tersebut Terdakwa bawa pergi keluar kebun menuju Sengeti sedangkan 1(satu) keping besar getah karet sengaja Terdakwa tinggal dipondok tersebut karena sepeda motor Terdakwa tidak kuat untuk membawanya sekaligus, dan rencana Terdakwa 1(satu) keping besar getah karet tersebut akan Terdakwa ambil kembali, saat diperjalanan di Desa Suak Putat menuju Sengeti Terdakwa bertemu dengan beberapa warga yang akan pergi main voly , kemudian Terdakwa dikejar dan diberhentikan tepatnya didepan kandang ayam milik Sdr. Embong, kemudian mereka menanyakan asal usul getah karet yang Terdakwa bawa, karena merasa curiga akhirnya massa membawa Terdakwa menuju kedalam kandang ayam milik Sdr.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadiman Als Embong untuk menanyakan secara pasti asal usul getah karet yang Terdakwa bawa tersebut lalu Terdakwa dijemput oleh polisi dan dibawa ke Polsek Sekernan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Doyok sebagai pemilik getah karet yang Terdakwa ambil , saat Terdakwa mengambil getah karet tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah beberapa kali mengambil getah karet yaitu :

- Pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB disebuah kebun karet yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya di Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 40(empat puluh) kg dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah);

- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 22.00 WIB disebuah kebun karet yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak kurang lebih 75(tujuh puluh lima) kg dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);

- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, disebuah kebun karet yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak kurang lebih 30(tiga puluh) kg dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 WIB disebuah kebun karet di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak kurang lebih 56(lima puluh enam) kg dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024,sekitar pukul 22.00 WIB , disebuah kebun karet yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya di Desa Gerunggung, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak kurang lebih 56(lima puluh enam) kg dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp560.000,00(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WIB di sebuah kebun karet yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya dikebun Sebelas, Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak kurang lebih 28(dua puluh delapan) kg dan Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang sejumlah Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil getah karet dan beku getah karet dalam perkara ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja lagi sebagai sopir;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFRIE1082049(kondisi dibakar masa);

- 1(satu) lembar STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna merah BH 4523 ID, dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, Nomor Mesin :JFRIE1082049, A.n. Remon Tambunan;

Adalah sepeda motor dan surat dari sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

- 1(satu) keping getah karet warna putih ;

- 1(satu) keping getah karet warna putih;

- 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih;

Adalah getah karet dan beku getah karet milik Saksi Doyok Bin Sukur yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya.

- 1(satu) buah karung warna putih merek bertuliskan SB.12;

- 2(dua) buah karung warna putih merek bertuliskan S12G;

Adalah karung yang dipergunakan untuk membungkus getah karet dan beku getah karet dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Mengambil Sesuatu Barang ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin ternyata identitas tersebut persis sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan atas diri Terdakwa, Majelis menjumpai keadaan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian cukup alasan hukum apabila Pengadilan berpendapat apabila unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum yaitu Barang Siapa ini telah terpenuhi secara yuridis ;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*mengambil* sesuatu barang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui apabila pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi Suyono Bin Juwato, Saksi Rahmat Ardiansah Bin Arahman dan Sdr. Yadiman sedang mencari kayu bakar dikebun karet milik Saksi Doyok Bin Sukur yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis matic Mio warna merah lalu Saksi Suyono Bin Juwanto mendekati Terdakwa dan bertanya "*Ngapo Pak?*" ("*sedang apa Pak?*") dan dijawabnya "*Survey kayu, kebun ni nak diambil kayunyo*" ("*survey kayu, kebun ini akan diambil kayunya*") lalu pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Doyok Bin Sukur mengecek 2(dua) keping getah karet miliknya yang diletakkan ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencetakan getah karet didepan pondok dan 2(dua) keping getah karet masih tertutup terpal warna hitam dikebun karet miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Saksi Paryadi Bin Achmad bersama isteri dan anak pergi menonton pertandingan bola volly, diperjalanan bertemu dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor matic menuju Sengeti membawa barang didalam karung dan dari baunya diketahui getah karet lalu Saksi Paryadi Bin Achmad mengikuti sepeda motor tersebut dan menyuruh isterinya menelpon Sdr. Embong untuk menghadang Terdakwa didepan kandang ayam Sdr. Embong, sehingga isteri Saksi Paryadi Bin Achmad kemudian menelpon Sdr.Embong dan berkata "*Lek, gek tolong hadang orang depan kandang yo, ado orang bawa getah malam-malam, kami curiga*"(paman, tolong hadang orang depan kandang ya, ada orang bawa getah malam-malam kami curiga) dan Sdr. Embong mengatakan "*Ooh iyolah*"(Ooh iyalah),setibanya Saksi Paryadi Bin Achmad didepan kandang ayam milik Sdr. Embong langsung mendahului sepeda motor Terdakwa dan sudah banyak warga Suak Putat yang menghadang, selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap warga Suak Putat dan dibawa ke kandang ayam Sdr. Embong, dan saat diinterogasi warga Suak Putat, Terdakwa mengakui telah mengambil getah di sebuah kebun milik Saksi Doyok Bin Sukur;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Doyok Bin Sukur mendapat kabar melalui telepon dari Sdr. Embong yang memberitahu telah mengamankan Terdakwa yang telah mengakui mengambil getah karet dikebun Saksi Doyok Bin Sukur didepan kandang ayamnya, lalu Saksi Doyok Bin Sukur memberitahu kabar tersebut kepada Saksi Suyono Bin Juwato dan Saksi Rahmat Ardiansah Bin Arahman lalu Saksi Doyok Bin Sukur dan Saksi Suyono Bin Juwato bersama-sama pergi kelokasi kandang Embong namun Terdakwa telah diserahkan ke Polsek Sekernan beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFR1E1082049 (kondisi dibakar masa);1(satu) lembar STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna merah BH 4523 ID, dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, Nomor Mesin :JFR1E1082049, A.n. Remon Tambunan adalah sepeda motor dan surat dari sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;1(satu) keping getah karet warna putih ;1(satu) keping getah karet warna putih; 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih adalah getah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dan beku getah karet milik Saksi Doyok Bin Sukur yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;1(satu) buah karung warna putih merek bertuliskan SB.12 dan 2(dua) buah karung warna putih merek bertuliskan S12G adalah karung yang dipergunakan untuk membungkus getah karet dan beku getah karet dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa didepan persidangan Terdakwapun telah mengakui perbuatannya dalam perkara ini dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi menuju kelokasi kebun yang beralamat di Rt.02, Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi milik Saksi Korban Doyok Bin Sukur dengan menggunakan alat transportasi 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dan sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di pondok lalu Terdakwa melepaskan beberapa getah beku karet yang masih berada didalam mangkok kecil yang berada dibawah pohon karet lalu Terdakwa memasukkannya kedalam 1(satu) karung yang ditemukan dipondok, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali menuju kedepan pondok lalu Terdakwa membuka plastik hitam yang digunakan sebagai pembungkus 2(dua) keping getah karet dengan tangan kanan Terdakwa dan membagi menjadi 2(dua) keping kecil, kemudian Terdakwa memasukkan kedalam 2(dua) buah karung yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah, kemudian setelah itu potongan 2(dua) keping kecil getah karet tersebut Terdakwa ikat di sepeda motor yang Terdakwa bawa menggunakan karet ban yang ditemukan di pondok tersebut, kemudian getah karet tersebut Terdakwa bawa pergi keluar kebun menuju Sengeti sedangkan 1(satu) keping besar getah karet sengaja Terdakwa tinggal dipondok tersebut karena sepeda motor Terdakwa tidak kuat untuk membawanya sekaligus, dan rencana Terdakwa 1(satu) keping besar getah karet tersebut akan Terdakwa ambil kembali;

Menimbang,bahwa Saksi Doyok Bin Sukur mengecek getah karet dikebunnya dan menemukan getah karet tersebut tinggal 1(satu) keping yang telah bergeser dari tempat semula sekitar 1(satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui apabila48(empat puluh delapan) beku getah karet telah berpindah dari tempat asalnya yaitu diletakkan dipohon karet didalam kebun karet milik Saksi Doyok Bin Sukur menuju ketempat lain yaitu didalam karung yang diangkut oleh 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFRIE1082049 (kondisi dibakar masa) yang berhasil dihentikan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikandang ayam Sdr Embong oleh Saksi Paryadi Bin Achmad dan warga Desa Suak Putat , demikian pula dengan 2(dua) keping getah karet warna putih telah berpindah dari tempatnya semula di depan pondok didalam kebun karet milik Saksi Doyok Bin Sukur menuju ketempat lain yaitu 1(satu) keping getah karet telah berpindah didalam karung yang diangkut oleh 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFR1E1082049 (kondisi dibakar masa) yang berhasil dihentikan dikandang ayam Sdr Embong oleh Saksi Paryadi Bin Achmad dan warga Desa Suak Putat sedangkan 1(satu) keping getah karet warna putih lainnya telah berpindah dari tempatnya semula didepan pondok didalam kebun karet Saksi Doyok Bin Sukur menuju tepat lain yaitu bergeser 1(satu) meter dari tempatnya semula, sehingga beralasan hukum apabila perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai mengambil ;

Menimbang, bahwa apakah 1(satu) keping getah karet warna putih, 1(satu) keping getah karet warna putih dan 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih dapat dikualifikasikan sesuatu barang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud , bernilai ekonomis maupun non ekonomis (HR 27 Nopember 1939) ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum diketahui jika 1(satu) keping getah karet warna putih, 1(satu) keping getah karet warna putih dan 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih semuanya merupakan benda berwujud yang bernilai secara ekonomis dimana akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi Korban Doyok Bin Sukur mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga beralasan hukum dikualifikasikan sesuatu barang dan beralasan hukum apabila Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu sesuatu barang telah terpenuhi pula ;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum ini bersifat alternatif maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum apabila cukup salah satu sub unsur dari unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum itu terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa atau sebagian kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika 1(satu) keping getah karet warna putih, 1(satu) keping getah karet warna putih dan 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih diambil oleh Terdakwa tanpa ijin seluruhnya dari pemiliknya yaitu Saksi Doyok Bin Sukur sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum yaitu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara yuridis ;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan memiliki suatu benda secara melawan hukum berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1(satu) keping getah karet warna putih, 1(satu) keping getah karet warna putih dan 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Doyok Bin Sukur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dengan alasan Terdakwa tidak bekerja lagi sebagai sopir;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Terdakwa seolah ia adalah pemilik sejati atas barang milik orang lain dengan cara melukai hak milik orang lain yaitu Saksi Korban Doyok Bin Sukur dengan mengambil barang tersebut tanpa ijin sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian beralasan hukum unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf untuk Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFR1E1082049(kondisi dibakar masa); Adalah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang dalam keadaan rusak dibakar masa sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1(satu) lembar STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna merah BH 4523 ID, dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, Nomor Mesin :JFR1E1082049, A.n. Remon Tambunan;

Adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang dalam keadaan rusak dibakar masa yang disita dari Terdakwa sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1(satu) keping getah karet warna putih ;
- 1(satu) keping getah karet warna putih;
- 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih;

Adalah getah karet dan beku getah karet milik Saksi Doyok Bin Sukur yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya sehingga beralasan hukum

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Doyok Bin Sukur;

- 1(satu) buah karung warna putih merek bertuliskan SB.12;

Adalah karung yang dipergunakan untuk membungkus 2(dua) keping getah karet di pondok Saksi Korban Doyok Bin Sukur sehingga beralasan hukum ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Doyok Bin Sukur.

- 2(dua) buah karung warna putih merek bertuliskan S12G;

Adalah karung yang dipergunakan untuk membungkus getah karet dan beku getah karet dalam perkara ini sehingga beralasan hukum ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Doyok Bin Sukur;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Nur Solikin Bin Ali Muksin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah tanpa dilengkapi dengan nomor polisi dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, No.Mesin :JFR1E1082049(kondisi dibakar masa);
Dimusnahkan;
 - 1(satu) lembar STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda Beat warna merah BH 4523 ID, dengan Nomor Rangka :MH1JFR112FK084733, Nomor Mesin :JFR1E1082049, A.n. Remon Tambunan;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1(satu) keping getah karet warna putih ;
 - 1(satu) keping getah karet warna putih;
 - 48(empat puluh delapan) beku getah karet mangkok warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Doyok Bin Sukur;
 - 1(satu) buah karung warna putih merek bertuliskan SB.12;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi korban Doyok Bin Sukur.
 - 2(dua) buah karung warna putih merek bertuliskan S12G;
Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H, Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Monica, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.